



BUPATI AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN PERATURAN BUPATI AGAM  
NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2018  
TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung, telah ada Dokter Spesialis penyakit dalam, Dokter Spesialis Bedah dan Dokter Spesialis Anak;
- b. bahwa untuk memenuhi standar pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung dibutuhkan keberadaan Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan;
- c. bahwa untuk terwujudnya maksud huruf a dan huruf b diatas maka Peraturan Bupati Agam Nomor 35 Tahun 2018 perlu diubah untuk kedua kalinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Agam Nomor 35 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 5).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 7).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 35 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 35), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 79

- (1) Dokter Chieff Residen yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah diberikan biaya upah jasa dokter.
- (2) Dokter Reveral yang melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas diberikan biaya upah jasa dokter.
- (3) Dokter Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) yang ditempatkan di RSUD, dapat diberikan biaya upah jasa dokter.
- (4) Dokter Spesialis yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah diberikan biaya jasa upah dokter.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dokter yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
- (6) Besaran biaya upah jasa dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 25 Oktober 2019

The official stamp of the Bupati of Agam is circular, featuring a central emblem with a bird and a star. The text "BUPATI AGAM" is written in the center, and "INDRA CATRI" is written at the bottom. A signature is written over the stamp.

INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 25 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN AGAM

The official stamp of the Sekretaris Daerah Kabupaten Agam is circular, with "PEMERINTAH KABUPATEN AGAM" around the top edge and "SETDA" in the center. Below "SETDA" is the name "MARTIAS WANTO". A signature is written over the stamp.

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2019 NOMOR..52

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI AGAM  
 NOMOR 52 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
 AGAM NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR  
 SATUAN BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN  
 ANGGARAN 2019

STANDAR SATUAN BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KABUPATEN AGAM TAHUN ANGGARAN 2019

**B. Honor Tim Penunjang Kegiatan**

No	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
<b>1.</b>	<b>Honorarium Tim Pengelola Aset Daerah</b>		
	a. Panitia Penaksir Barang Milik Daerah :		
	1) Jabatan tertinggi dalam tim	org/keg.	500,000
	2) Unsur pendukung lainnya	org/keg.	menyesuaikan
	b. Pejabat Penjual Barang Milik Daerah	org/keg.	1,000,000
	c. Panitia Lelang Barang Milik Daerah :	org/keg.	
	1) Jabatan tertinggi dalam tim	org/keg.	500,000
	2) Unsur pendukung lainnya	org/keg.	menyesuaikan
<b>2.</b>	<b>Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa</b>		
	a. Pejabat Pengadaan Barang	org/keg.	250,000
	b. Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	org/keg.	250,000
	c. Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi	org/keg.	250,000
	d. Pejabat Pengadaan Jasa lainnya	org/keg.	250,000
<b>3.</b>	<b>Honorarium Pejabat/Panitia Pemeriksa Pekerjaan</b>		
	a. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	org/paket	175,000
	b. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan :		
	1) Paket s/d Rp.200 juta		
	- Ketua	org/paket	175,000
	- Sekretaris	org/paket	150,000
	- Anggota	org/paket	125,000
	2) Paket diatas Rp.200 juta s/d Rp.1 milyar		
	- Ketua	org/paket	200,000
	- Sekretaris	org/paket	175,000
	- Anggota	org/paket	150,000
	3) Paket diatas Rp.1 milyar s/d Rp.2,5 milyar		
	- Ketua	org/paket	300,000
	- Sekretaris	org/paket	275,000
	- Anggota	org/paket	250,000

	4) Paket diatas Rp.2,5 milyar s/d Rp.5 milyar		
	- Ketua	org/paket	400,000
	- Sekretaris	org/paket	350,000
	- Anggota	org/paket	300,000
	5) Paket diatas Rp.5 milyar		
	- Ketua	org/paket	500,000
	- Sekretaris	org/paket	450,000
	- Anggota	org/paket	400,000
	c. Tim Teknis Jasa Konsultasi		
	- Ketua	org/paket	250,000
	- Sekretaris	org/paket	225,000
	- Anggota	org/paket	200,000
	d. Panitia/Pejabat Peneliti Kontrak		
	1) Panitia Peneliti Kontrak		
	- Ketua	org/paket	200,000
	- Sekretaris	org/paket	175,000
	- Anggota	org/paket	150,000
	2) Pejabat Peneliti Lainnya	org/paket	150,000
	e. Pengawas Lapangan Pekerjaan Fisik Konstruksi		
	- Koordinator Pengawas	keg/bln	400,000
	- Pengawas Lapangan	keg/bln	400,000
	f. Perencana Teknis Kontruksi		
	- Penanggungjawab/ Team Leader	org/bln	500,000
	- Estimator	org/bln	350,000
	- Drafter	org/bln	250,000
	g. Pengelola Teknis Kegiatan (Per Kegiatan)		
	- pagu dana s/d Rp.50 juta	org/bln	100,000
	- pagu dana diatas Rp.50 juta s/d Rp.100 juta	org/bln	125,000
	- pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	org/bln	150,000
	- pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	org/bln	175,000
	- pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 milyar	org/bln	200,000
	- pagu dana diatas Rp. 1 Milyar	org/bln	225,000
	<b>4. Honorarium Pokja pada UKPBJ</b>		
	a. Pengadaan Barang		
	Pokja pengadaan barang / jasa		
	1) Pagu dana Rp. 200 juta s/d Rp. 2,5 milyar		
	- Ketua	org/paket	350,000
	- Sekretaris	org/paket	325,000
	- Anggota	org/paket	300,000
	2) Pagu dana diatas Rp. 2,5 Milyar		
	- Ketua	org/paket	475,000
	- Sekretaris	org/paket	450,000
	- Anggota	org/paket	425,000
	b. Pangadaan jasa Konstruksi		
	Pokja pengadaan barang / jasa		
	1) Pagu dana Rp. 200 juta s/d Rp. 2,5 milyar		
	- Ketua	org/paket	400,000
	- Sekretaris	org/paket	375,000
	- Anggota	org/paket	350,000

	2) Pagu dana diatas Rp. 2,5 Milyar		
	- Ketua	org/paket	550,000
	- Sekretaris	org/paket	525,000
	- Anggota	org/paket	500,000
	c. Pengadaan Jasa Konsultasi		
	Pokja pengadaan barang / jasa		
	1) Pagu dana Rp. 50 juta s/d Rp. 200 Juta		
	- Ketua	org/paket	400,000
	- Sekretaris	org/paket	375,000
	- Anggota	org/paket	350,000
	2) Pagu dana diatas Rp. 200 Juta		
	- Ketua	org/paket	500,000
	- Sekretaris	org/paket	475,000
	- Anggota	org/paket	450,000
	d. Pengadaan Jasa Lainnya		
	Pokja pengadaan barang / jasa		
	1) Pagu dana Rp. 200 juta s/d Rp. 2,5 milyar		
	- Ketua	org/paket	350,000
	- Sekretaris	org/paket	325,000
	- Anggota	org/paket	300,000
	2) Pagu dana diatas Rp. 2,5 Milyar		
	- Ketua	org/paket	475,000
	- Sekretaris	org/paket	450,000
	- Anggota	org/paket	425,000
<b>5.</b>	<b>Honorarium Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah</b>		
	a. Jabatan tertinggi dalam tim	org/keg	2,000,000
	b. Unsur pendukung dibawahnya	org/keg	Menyesuaikan
<b>6.</b>	<b>Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>		
	a. Jabatan tertinggi dalam tim	org/keg	4,000,000
	b. Unsur pendukung dibawahnya	org/keg	Menyesuaikan
<b>7.</b>	<b>Honorarium Tim Pertanggungjawaban APBD</b>		
	a. Jabatan tertinggi dalam tim	org/keg	2,000,000
	b. Unsur pendukung dibawahnya	org/keg	Menyesuaikan
<b>8.</b>	<b>Honorarium Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban</b>		
	a. Jabatan tertinggi dalam tim	org/keg	2,000,000
	b. Unsur pendukung dibawahnya	org/keg	Menyesuaikan
<b>9.</b>	<b>Honorarium Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</b>		
	a. Jabatan tertinggi dalam tim	org/keg	2,000,000
	b. Unsur pendukung dibawahnya	org/keg	Menyesuaikan
<b>10.</b>	<b>Honorarium Tim SAKIP</b>		
	a. Jabatan tertinggi dalam tim	org/keg	1,000,000
	b. Unsur pendukung dibawahnya	org/keg	Menyesuaikan

<b>11.</b>	<b>Honorarium Tim TEpra</b>		
	a. Jabatan tertinggi dalam tim	org/keg	3,000,000
	b. Unsur pendukung dibawahnya	org/keg	Menyesuaikan
<b>12.</b>	<b>Honorarium Tim Agam Media Center</b>		
	a. Desain Grafis	edisi	1.200.000
	b. Jurnalistik	org/berita	25,000
	c. Videografer	org/berita	25,000
	d. Editor	org/berita	40,000
<b>13.</b>	<b>Honorarium Operator Komputerisasi</b>		
	a. Operator komputerisasi SIPKD	org/semtr	600,000
	b. Operator komputerisasi e-planing	org/semtr	600,000
	c. Operator komputerisasi e-PAD	org/semtr	600,000
	d. Tim operator komputerisasi data aset		
	1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	org/semtr	1,000,000
	2) Dinas Kesehatan	org/semtr	1,000,000
	3) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	org/semtr	1,000,000
	4) Sekretariat Daerah	org/semtr	1,000,000
	5) Dinas Pertanian	org/semtr	800,000
	6) RSUD	org/semtr	800,000
	7) Dinas Lingkungan Hidup	org/semtr	800,000
	8) Selain SKPD nomor 1 s/d 7 di atas	org/semtr	600,000
<b>16.</b>	<b>Tim pengelola Aplikasi Keuangan</b>		
	a. Koordinator	Org/Bln	1.000.000
	b. Wakil Koordinator	Org/Bln	900.000
	c. Admin	Org/Bln	800.000

#### D. Uang Saku Rapat

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Tim Penyusun dan Pembahas Produk Hukum Daerah dan dokumen teknis lainnya		
	a. Peraturan Daerah	org/rapat	300,000
	b. Peraturan Bupati	org/rapat	200,000
	c. Dokumen Teknis Lainnya	org/rapat	200,000
2	Tim Teknis Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	org/rapat	500,000
3	Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD	org/rapat	250,000
4	Tim Perencana Kebutuhan Barang dan Perencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	org/rapat	200,000
5	Tim Pemindahtanganan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah	org/rapat	250,000
6	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)	org/rapat	250,000
7	Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan :		
	a. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.	org/rapat	1.000,000
	b. Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan	org/rapat	500.000

8	Majelis Pertimbangan Pegawai :		
	a. Pembina	org/rapat	1.000.000
	b. Ketua	org/rapat	650.000
	c. Sekretaris	org/rapat	575.000
	c. Anggota/Sekretariat	org/rapat	500.000
9	Panitia Seleksi Pejabat Tinggi Pratama	org/rapat	1.000.000
10	Tim Penyidik Kasus Pelanggaran Perda	org/rapat	200,000
11	Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) :		
	- Unsur dari Luar Pemerintah Daerah	org/rapat	300,000
	- Unsur dari Pemerintah Daerah	Org/rapat	200.000
12	Tim Evaluasi, Klarifikasi dan Asistensi Dokumen Nagari	org/rapat	200,000
13	Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) / Tim Adhock Perizinan	org/rapat	200,000
14	Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan	org/rapat	200,000
15	Tim Seleksi Pokja Pengadaan Barang/Jasa	org/rapat	200,000
16.	Pejabat Lelang Barang Milik Daerah	org/Keg	1.000.000
17.	Tim Satuan Koordinasi Penegakan Produk Hukum Daerah (SKP2D)	org/Keg	200.000

#### E. Honorarium Pegawai Tidak Tetap/Kontrak

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Pegawai tidak tetap		
	a. Honorium Pegawai Tidak Tetap, sudah termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja yang ditanggung oleh Pekerja sebesar 2%	org/bln	2,200,000
	b. Tunjangan hari raya (penghasilan ke-14)	org	2,200,000
	c. Penghasilan ke 13	org	2,200,000
2	Pegawai Kontrak		
	a. Honorium Tenaga Kontrak, sudah termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja yang ditanggung oleh Pekerja sebesar 2%	org/bln	2,000,000
	b. Tunjangan hari raya (penghasilan ke-14)	org	2,000,000
	c. Penghasilan ke 13	org	2,000,000

#### IV. Biaya Pelaksanaan Seminar, Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Diseminasi, Bimbingan Teknis, Workshop, Rapat Kerja, Sarasehan, Simposium, Lokakarya, dan Focus Group Discussion.

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Biaya jasa narasumber/Tenaga Ahli/Praktisi		
	a. Narasumber/Praktisi/Tenaga Ahli Dalam Daerah:		
	1) Anggota Forkompinda	org/paket	1,000,000
	2) Eselon II/Fungsional Setara	org/jam	200,000
	3) Eselon III/Fungsional Setara	org/jam	150,000
	4) Eselon IV/Fungsional Setara	org/jam	100,000
	5) Praktisi /Tenaga Ahli	pket	1,000,000



	b. Narasumber / Praktisi/ Tenaga Ahli Luar Daerah Dalam Provinsi :		
	1) Anggota Forkompinda	org/paket	2,000,000
	2) Eselon II/Fungsional Setara	org/jam	500,000
	3) Eselon III/Fungsional Setara	org/jam	300,000
	4) Eselon IV/Fungsional Setara	org/jam	200,000
	5) Praktisi /Tenaga Ahli	orang/jam	500,000
	c. Narasumber/ Praktisi/Tenaga Ahli Luar Daerah Luar Provinsi :		
	1) Eselon II/Fungsional Setara	org/paket	5,000,000
	2) Eselon III/Fungsional Setara	org/paket	4,000,000
	3) Eselon IV/Fungsional Setara	org/paket	3,500,000
	4) Praktisi /Tenaga Ahli	org/paket	5,000,000
	5) Tenaga Ahli IT	org/jam	600,000
	6) Surveyor akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas	org/paket	10,000,000
	d. Focus Group Discussion (FGD) Pakar/ Praktisi/ Tenaga Ahli/Akademisi	org/jam	300,000
2	Biaya Trasportasi :		
	a. Luar daerah luar propinsi	org/paket	at cost
	b. Dalam daerah dan luar daerah dalam propinsi		
	1) jarak tempuh sampai 20 km	kendaraan	100,000
	2) jarak tempuh > 20 - 50 km	kendaraan	150,000
	3) jarak tempuh > 50 - 150 km	kendaraan	250,000
	4) jarak tempuh diatas 150 km	kendaraan	300,000
3	Biaya pembuatan makalah	materi	200,000
4	Biaya penginapan	-	at cost
5	Biaya Peserta:		
	a. Uang Saku	org/hari	100,000
	b. Biaya pengganti transportasi	org/PP	100,000
	c. Biaya penginapan	org/paket	at cost
6	Biaya makan dan minum		
	a. Biaya akomodasi dan komsumsi untuk kegiatan yang dilaksanakan di luar Lubuk Basung dengan fasilitas hotel, maksimal bintang III	org/hari	450,000
	b. Biaya akomodasi dan komsumsi untuk kegiatan dengan fasilitas hotel di Lubuk Basung	org/hari	400,000
	c. Biaya akomodasi dan komsumsi untuk kegiatan yang dilaksanakan diluar hotel :		
	1) makan :		
	- nasi bungkus	bungkus	20,000
	- nasi kotak	kotak	27,500
	2) minum (snack)	paket	7,500
7	Tempat pelaksanaan kegiatan		
	a. Aula/ruangan pertemuan, kapasitas > 100 kursi	hari	1,500,000
	b. Aula/ruangan pertemuan, kapasitas sampai 100 kursi	hari	1,000,000
8	Biaya jasa kebersihan	hari	100,000

## V. Biaya Protokoler dan Petugas Pendukung Lainnya

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Penata Acara/Pembawa Acara :		
	a. dari Instansi diluar Pemerintah Daerah b. PTT/Kontrak dan Jasa Non PNS	Hari/Keg Hari/Keg	200.000 100.000
2	Pembaca Ayat Suci Alquran, Pembaca Doa, Pemimpin Lagu, Rohaniawan, Pembacara Surat Keputusan, Saritilawah, Instruktur/Pelatih, Perwira Upacara, Komandan Upacara, Komandan Kompi.	Hari/Keg	75.000

## IX. Biaya piket

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)	
1	Rumah Sakit Umum Daerah			
	a. Piket Hari Libur			
	1) Dokter jaga	orang/shif	150,000	
	2) Perawat Pengawas	orang/shif	70,000	
	3) Petugas Piket	orang/shif	75,000	
	4) Petugas Piket Hari Sabtu	orang/shif	75,000	
	b. Piket Hari Biasa			
	1) Dokter Jaga IGD	orang/shif	150,000	
	2	Puskesmas		
		a. Piket Hari Libur		
1) Dokter jaga		org/shif	125,000	
2) Paramedis		org/shif	85,000	
3) Sopir		org/shif	50,000	
4) Petugas Keamanan		org/shif	50,000	
b. Piket Hari Biasa				
1) Dokter jaga		org/shif	100,000	
2) Paramedis		org/shif	50,000	
3) Sopir		org/shif	40,000	
4) Petugas Keamanan	org/shif	40,000		
3	Dinas Kesehatan (Piket Hari Libur)			
	a. Petugas PNS	org/shif	125,000	
	b. Sopir	org/shif	75,000	
	c. Petugas Keamanan	org/shif	75,000	
4	Dinas Perhubungan			
	a. Piket hari libur/hari besar keagamaan	org/hari	125,000	
	b. Piket di luar jam kerja	org/hari	100,000	
	c. Piket pengatur lalu lintas hari libur, dalam Kec. Lubuk Basung	org/hari	40,000	
5	Satpol PP dan Satgas Damkar, BPBD dan Satgas BPBD :			
	a. Piket di luar jam kerja	org/hari	100,000	
	b. Piket hari libur/hari besar keagamaan	org/hari	125,000	

**XII. Biaya Pakaian Dinas**

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Pakaian dinas harian	stel	300,000
2	Pakaian dinas harian pemadam kebakaran	stel lengkap	850,000
3	Pakaian kerja lapangan	stel lengkap	1.500,000

**XV. Biaya Bahan Bakar Minyak**

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Kendaraan Roda 4.		
	a. Biaya Bahan Bakar Minyak Harian Non Operasional		
	1) BBM Harian Bupati dan Ketua DPRD	liter	menyesuaikan
	2) BBM Harian Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	liter	menyesuaikan
	3) BBM Harian Sekretaris Daerah	liter	menyesuaikan
	4) BBM Harian Kendaraan Jabatan Non Operasional untuk Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD, Camat dan Kabag pada Sekretariat Daerah.	liter	10
	5) BBM Harian Kendaraan Jabatan Non Operasional selain Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD, Camat dan Kabag pada Sekretariat Daerah.	liter	5
	6) BBM Kendaraan Operasional (Patroli) dalam Ibukota Lubuk Basung	liter	10
	b. Biaya Bahan Bakar Minyak Perjalanan Dinas :		
	1) Dari Lubuk Basung ke Ibukota Pusat Pemerintahan :		
	- Ampek Nagari,	liter	20
	- Tanjung Raya	liter	20
	- Tanjung Mutiara	liter	20
	- Matur	liter	25
	- IV. Koto	liter	28
	- Banuhampu	liter	30
	- Sei.Pua	liter	30
	- Ampek Angkek	liter	33
	- Baso	liter	33
	- Tilatang Kamang	liter	33
	- Kamang Magek	liter	33
	- Canduang	liter	33
	- Kota Bukittinggi	liter	30
	- Palupuh	liter	35
	- Palembang	liter	35
	- Malalak	liter	35
	- Dalam Kecamatan :		
	a) Jarak Tempuh Dibawah 10 KM	Liter	5
	b) Jarak Tempuh 10 KM s/d 20 KM	Liter	10
	c) Jarak Tempuh Diatas 20 KM	liter	15

	2) Perjalanan Dinas Luar Kabupaten dalam Propinsi, dari Lubuk Basung sampai ke Ibu Kota Kabupaten/Kota Pusat Pemerintahan :		
	- Kota Pariaman	liter	30
	- Kabupaten Padang Pariaman	liter	35
	- Kabupaten Pasaman Barat	liter	35
	- Kota Padang	liter	35
	- Kota Padang Panjang	liter	35
	- Kota Payakumbuh	liter	35
	- Kabupaten Solok	liter	50
	- Kota Solok	liter	50
	- Kabupaten Pasaman	liter	50
	- Kabupaten Tanah Datar	liter	50
	- Kabupaten Limapuluh Kota	liter	50
	- Kota Sawahlunto	liter	60
	- Kabupaten Sijunjung	liter	70
	- Kabupaten Pesisir Selatan	liter	70
	- Kabupaten Solok Selatan	liter	100
	- Kabupaten Damasraya	liter	100
	- Bandara International Minangkabau	liter	30
	3) Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi melalui jalan darat.	liter	menyesuaikan
	4) BBM Pemadam Kebakaran dan Alat Berat.	liter	menyesuaikan
	5) BBM kendaraan roda 6 atau lebih	liter	menyesuaikan
	6) BBM tamu yang membantu penanggulangan dari Kabupaten/Kota lain.	liter	30 (Unit/ Armada/ Kejadian)
2	Kendaraan roda dua		
	a. Dalam kabupaten :		
	1) Dalam Kecamatan	liter	3
	2) Antar Kecamatan	liter	at cost
	3) Lubuk Basung, ke :		
	- Ampek Nagari,	liter	5
	- Tanjung Raya	liter	5
	- Tanjung Mutiara	liter	5
	- Matur	liter	7
	- IV. Koto	liter	7
	- Banuhampu	liter	8
	- Palembang	liter	10
	- Sei.Pua	liter	10
	- Ampek Angkek	liter	10
	- Baso	liter	10
	- Tilatang Kamang	liter	10
	- Kamang Magek	liter	10
	- Canduang	liter	10
	- Palupuh	liter	12
	- Malalak	liter	12
	- Luar daerah dalam propinsi	liter	menyesuaikan


**XVI. Biaya Jasa Upah Non PNS**

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Biaya jasa upah dokter :		
	a. Dokter chief residen penyakit dalam dan dokter anak di RSUD	ob	1,800,000
	b. Dokter chief residen bedah dan kebidanan di RSUD	oh	250,000
	c. Dokter reveral kebidanan	oh	1,500,000
	d. Dokter reveral	oh	1,200,000
	e. Dokter Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)	ob	12,500,000
	f. Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan	ob	18,000,000
2	Biaya jasa upah medis dan paramedis		
	a. Pegawai tidak tetap/kontrak dan jasa tenaga kesehatan di Puskesmas :		
	1) Daerah Biasa :		
	- Dokter Umum/Dokter Gigi	orang/bln	6,000,000
	- Bidan/Perawat (D3)	orang/bln	2,500,000
	- Analis Kesehatan	orang/bln	2,500,000
	- Sanitarian	orang/bln	2,500,000
	- Rekam Medis	orang/bln	2,500,000
	- Tenaga Gizi (D3)	orang/bln	2,500,000
	- Penyuluh Kesehatan	orang/bln	2,500,000
	- Asisten Apoteker	orang/bln	2,500,000
	- Perawat Gigi	orang/bln	2,500,000
	- Pramusaji	orang/bln	1,500,000
	2) Daerah Terpencil		
	- Dokter Umum/Dokter Gigi	orang/bln	7,000,000
	- Bidan/Perawat (D3)	orang/bln	3,000,000
	- Analis Kesehatan	orang/bln	3,000,000
	- Sanitarian	orang/bln	3,000,000
	- Rekam Medis	orang/bln	3,000,000
	- Tenaga Gizi (D3)	orang/bln	3,000,000
	- Penyuluh Kesehatan	orang/bln	3,000,000
	- Asisten Apoteker	orang/bln	3,000,000
	- Perawat Gigi	orang/bln	3,000,000
	- Pramusaji	orang/bln	2,000,000
	b. Pegawai tidak tetap/kontrak tenaga kesehatan di RSUD Lubuk Basung :		
	- Dokter Umum/Dokter Gigi	orang/bln	5,000,000
	- Apoteker	orang/bln	3,500,000

	- Ners	orang/bln	2,000,000
	- Bidan/Perawat (D3)	orang/bln	2,000,000
	- Analis Kesehatan	orang/bln	2,000,000
	- Sanitarian	orang/bln	2,000,000
	- Rekam Medis	orang/bln	2,000,000
	- Tenaga Gizi (D3)	orang/bln	2,000,000
	- Penyuluh Kesehatan	orang/bln	2,000,000
	- Asisten Apoteker	orang/bln	2,000,000
	- Perawat Gigi	orang/bln	2,000,000
3	Biaya jasa upah keahlian Teknis		
	a. Tenaga programmer komputer, ahli jaringan	orang/bln	3,500,000
	b. Tenaga labaratorium lingkungan hidup	orang/bln	2,500,000
	c. Fotografer Jurnalistik, Design Grafis	orang/bln	2,000,000
	d. Petugas kesehatan hewan :		
	1) dokter hewan	orang/bln	2,820,000
	2) mantri hewan	orang/bln	2,320,000
	e. Tenaga ahli pemetaan/Geodesi	paket	2,500,000
	f. Tenaga ahli teknis sipil/arsitektur	orang/bln	3,500,000
	g. Tenaga ahli GIS	paket	2,500,000
	h. Teknisi listrik pada Dinas Perhubungan:		
	1) Kepala	orang/hari	109,000
	2) Pekerja	orang/hari	57,000
4	Biaya jasa upah kontrak keahlian tertentu		
	a. Imam besar Masjid Agung Nurul Fallah	orang/bln	5.000.000
	b. Imam Rawatib Masjid Agung Nurul Fallah	orang/bln	3.500.000
	c. Muazin Masjid Agung Nurul Falah	Orang/bln	2.000.000
	d. Petugas IB	orang/tindakan	35.000
	e. Vaksinasi HPR	orang/ekor	7.500
	f. Eliminasi/Peracunan	orang/ekor	10.000
	g. Pengobatan massal ternak besar	orang/ekor	10.000
	h. Pengobatan massal ternak kecil	orang/ekor	5.000
	i. Petugas tukang kubur bangkai Hewan Pembawa Rabies	orang/ekor	15.000
	j. Penyelenggaraan mayat terlantar :		
	1) Pemakaman Dalam Daerah	per mayat	3.200.000
	2) Pemakaman Luar Daerah	per mayat	6.450.000
	k. Fasilitator lapangan pemberdayaan masyarakat Pamsimas	orang/bln	3.000.000
	l. Tenaga pengolah data bidang ke PU an	orang/bln	2.500.000
	m. Penjaga pintu air/bendungan	orang/bln	2.000.000
	n. Tenaga pendamping masyarakat P3A	orang/bln	3.000.000
	o. Petugas arsiparis pada Dinas Arsip dan Perpustakaan	orang/hari	60.000
	p. Tenaga Analis Pengawas Lingkungan	orang/hari	70.000

	q. Tenaga Medik Veteriner	orang/bln	1.800.000
	r. Tenaga Paramedik Veteriner	orang/bln	1.400.000
	s. Operator Rumah Kemasan	orang/bln	1.250.000
	t. Petugas Posikandu	Orang/bln	1.000.000
5	Biaya jasa upah kerja		
	a. Pengemudi/sopir	orang/hari	70,000
	b. Petugas pramu saji	orang/hari	70,000
	c. Pramu pimpinan daerah	orang/bln	1,750,000
	d. Pemelihara ternak dan pembersih kandang	orang/hari	50,000
	e. Tenaga lapangan BBI	orang/bln	1,000,000
	f. Operarator alat berat	orang/bln	2,000,000
	g. Kegiatan dengan batas waktu tertentu (tidak untuk tenaga Administrasi )	orang/bln	1,000,000
	h. Petugas input aplikasi Pengelola Keuangan pada SKPD	orang/hari	60,000
	i. Petugas input aplikasi SIPKD, Sismiop dan Asset pada SKPKD dan PPKD	Orang/hari	60.000
	j. Pol PP dan Satgas Damkar, BPBD dan Satgas BPBD	orang/hari	70,000
6	Biaya jasa upah kebersihan, keamanan dan ketertiban (K3)		
	a. Petugas kebersihan pada :		
	1) Masjid Agung Nurul Fallah	orang/bln	2,000,000
	2) Badan/Dinas	orang/bln	1,000,000
	3) Kecamatan	orang/bln	750,000
	4) Bagian	orang/bln	400,000
	5) Rusunawa	orang/bln	500,000
	b. Petugas jaga kantor	orang/bln	1,200,000
	c. Petugas jaga rusunawa	orang/bln	500,000
	d. Satpam Puskesmas	orang/bln	1,500,000
	e. Petugas kebersihan dan taman pada Dinas Lingkungan Hidup	orang/hari	70,000
	f. Petugas Pemandu, Juru Pemelihara Museum, Juru Pemelihara Cagar Budaya dan Pengelola Rumah Baca	orang/bln	1,200,000
	g. Petugas kebersihan danau	orang/hari	70,000

7	Biaya jasa upah pelayanan Pimpinan bagi PTT/Kontrak /Jasa Upah Non PNS :		
	a. Sespri :		
	1. Bupati / Wakil Bupati	orang/bln	500,000
	2. Sekretaris Daerah	orang/bln	500,000
	b. Ajudan		
	1. Bupati	orang/bln	1,700,000
	2. Wakil Bupati	orang/bln	1,250,000
	3. Sekretaris Daerah	orang/bln	500,000
	4. Ketua DPRD	orang/bln	500,000
	5. Wakil Ketua DPRD	orang/bln	500,000
	6. Asisten	orang/bln	500,000
	c. Sopir :		
	1. Bupati	orang/bln	1,500,000
	2. Wakil Bupati	orang/bln	1,250,000
	3. Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah	orang/bln	750,000
	4. Asisten, Wakil Ketua DPRD dan PKK	orang/bln	500,000


  
**BUPATI AGAM,**  
**INDRA CATRI**